

ABSTRAK

Aisyah Puteri Rosadi, *PELAKSANAAN ZAKAT PROFESI BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS CPNS KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2021)*

Pemerintah Kabupaten Sumedang berupaya meningkatkan penghimpunan zakat profesi melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 mengenai Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah, serta Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2017 yang mengatur pelaksanaannya. Namun, pada pelaksanaannya terdapat perbedaan. Penelitian ini dilakukan berdasarkan kerangka pemikiran fiqh zakat dan hukum ekonomi Syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) ketentuan penghimpunan dana zakat profesi CPNS di Kabupaten Sumedang 2) pelaksanaan penghimpunan dana zakat profesi CPNS di Kabupaten Sumedang 3) Perspektif hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan penghimpunan dana zakat profesi CPNS di Kabupaten Sumedang.

Metode yang digunakan dalam penelitian merupakan deskriptif analisis, jenis penelitian yang bersifat kualitatif, serta menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menganalisis objek yang terjadi dilapangan, teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara kepada CPNS Tahun 2021, BAZNAS Kabupaten Sumedang, BKAD Kabupaten Sumedang dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Sumedang, kemudian dokumentasi, serta study kepustakaan, yang terakhir teknik analisis data dalam penelitian ini berupa tahapan : reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Penerapan penghimpunan dana zakat profesi CPNS di Kabupaten Sumedang adalah sesuai dengan ketentuan Peraturan secara Daerah yang bernomor 2 pada tahun 2016 serta untuk pelaksanaan sesuai Peraturan dari Bupati yang bernomor 64 Nomor 2017 2) Pelaksanaan pengumpulan suatu dana pada zakat secara profesi CPNS pada Kabupaten Sumedang adalah sesuai dengan SK di BAZNAS yang bernomor 22 pada tahun 2022 3) Pelaksanaan penghimpunan zakat profesi di Kabupaten Sumedang umumnya telah sesuai dengan ketentuan fiqh dan hukum positif. Namun, terdapat beberapa perbedaan dalam hal kewajiban zakat bagi CPNS yang belum mencapai nisab dan haul. Untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat, perlu dilakukan penyesuaian dan pembeda dengan menyalurkan dana dalam bentuk infak atau sedekah guna meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat di daerah tersebut.

Kata kunci: Zakat, Profesi, CPNS